



P U T U S A N

No. 820 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ENDANG KHOIRIDA binti H. SLAMET NUHADI
Tempat lahir : Kediri
Umur/tanggal lahir: 21 April 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Boro, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ENDANG KHOIRIDA Binti H. SLAMET NUHADI pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2011 bertempat di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Terdakwa ENDANG KHOIRIDA Binti H. SLAMET NUHADI datang ke rumah saksi ABU SOFYAN als KARSU Bin (alm) KAYIT dengan maksud untuk menagih utang sebesar Rp. 80.400.000.- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi oleh saksi ABU SOFYAN als KARSU Bin (alm) KAYIT tidak diberi uang sehingga membuat saksi marah dan berteriak-teriak meminta agar utang saksi ABU SOFYAN als KARSU Bin (alm) KAYIT segera dilunasi, rupanya teriakan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 820 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat saksi ABU SOFYAN als KARSI Bin (alm) KAYIT merasa malu kemudian saksi ABU SOFYAN als KARSI Bin (alm) KAYIT berusaha mengusir Terdakwa dan mengingat maksud Terdakwa menagih hutang tidak mendapat hasil justru diusir, Terdakwa jengkel kemudian mengambil 1 (satu) buah batu lalu dipukul ke arah kaca jendela bagian samping rumah saksi ABU SOFYAN als KARSI Bin (alm) KAYIT sebanyak 2 (dua) kali, akibat dipukul oleh Terdakwa menggunakan sebuah batu sebanyak 2 (dua) kali maka kaca jendela rumah saksi ABU SOFYAN als KARSI Bin (alm) KAYIT menjadi pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, mengetahui Terdakwa telah merusak kaca jendela rumah miliknya maka saksi ABU SOFYAN als KARSI Bin (alm) KAYIT segera melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi Polsek Kras .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENDANG KHOIRIDA Binti H. SLAMET NUHADI yang telah merusak kaca jendela rumah dengan jalan memukulnya menggunakan 1 (satu) buah batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaca jendela rumah tersebut menjadi pecah maka saksi ABU SOFYAN als KARSI Bin (alm) KAYIT menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 27 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG KHOIRIDA binti H. SLAMET NUHADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG KHOIRIDA binti H. SLAMET NUHADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Barang bukti berupa 5 (lima) buah pecahan kaca dikembalikan kepada saksi ABU SOFYAN als KARSI bin (alm) KAYIT sedangkan 1 (satu) buah batu cor dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terhadap Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 542/Pid.B/2011/PN.KDI. tanggal 11 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 820 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG KHOIRIDA Binti H. SLAMET NUHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perusakan Barang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa tenggang waktu percobaan selama : **6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
(lima) buah pecahan kaca dikembalikan kepada saksi ABU SOFYAN als KARSI bin (alm) KAYIT sedangkan 1 (satu) buah batu cor dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 717/Pid/2011/PN.SBY. tanggal 8 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 542/Pid.B/2011/PN.KDI, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/2012/542/Pid.B/2011/PN.KDI. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 820 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga mengakibatkan putusan yang dijatuhkan adalah sangat rendah, padahal pada fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah sangat jelas bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KHOIRIDA binti H. SLAMET NUHADI, namun hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti. Selain itu judex facti juga tidak pernah mempertimbangkan bagaimana derita dan perasaan yang dialami oleh saksi ABU SOFYAN als. KARSI bin (alm) KAYIT, sehingga mengakibatkan hukuman yang dijatuhkan oleh judex facti teramat sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa Pengadilan Negeri/judex facti sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan juga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi ;
- Bahwa tidak terdapat pelanggaran hukum pada putusan judex facti dan tidak melampaui kewenangan judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 820 K/Pid/2012



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Sofyam Sitompul, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 820 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)